



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*)
UPTD RSUD dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

PARAF KOORDINASI		
No	Pengelola	Paraf
1	Direktur Rs Zus	
2	Kabag Hukum	
3	Ass	
4	Sekda	
5	Wabup	
6	Bupati	Untuk di TTD

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf (r) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian yaitu setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban berupa menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*)
UPTD RSUD dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf (r) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian yaitu setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban berupa menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 /MENKES /PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki pada Dinas Kesehatan.

Memperhatikan : 1. Telaahan Staf Direktur UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Nomor 445/RSUD-ZUS/1020/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023 Perihal Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*) UPTD RSUD dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HIJKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki adalah Rumah Sakit Umum Kelas C milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang bertugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat dengan pola pengelolaan keuangan APBD;
6. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
7. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan;
8. Pemilik UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) adalah Peraturan Organisasi Rumah Sakit (*Corporate Bylaws*) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*Medical Staff Bylaws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*);
10. Peraturan Organisasi Rumah Sakit (*Corporate Bylaws*) adalah Peraturan Internal yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan Direktur Rumah Sakit;
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat;
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

13. Direksi adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya;
14. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yaitu pimpinan tertinggi yang bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit;
15. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis;
16. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*Clinical Governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit;
17. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di Rumah Sakit;
18. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis di Rumah Sakit;
19. Satuan Pemeriksaan Internal yang disebut juga Satuan Pengawas Internal, merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
20. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan pelayanan penunjang lainnya;
21. Pejabat pengelola Rumah Sakit terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki kepada masyarakat;
23. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

dokumen rencana anggaran tahunan Rumah Sakit yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Rumah Sakit;

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) yang didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 3

Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan sebagai pedoman teknis operasional dan sebagai dasar hukum organisasi UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Identitas, Tujuan, Visi, Misi, Strategi dan Nilai-nilai Dasar Rumah Sakit;
- b. Kepemilikan Rumah Sakit;
- c. Direktur Rumah Sakit;
- d. Pengorganisasian Rumah Sakit; dan
- e. Mekanisme Pengawasan.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB III
IDENTITAS RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Nama rumah sakit adalah UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki;
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah;
- (3) Kelas rumah sakit adalah Kelas C sesuai dengan Surat Izin Operasional Nomor : 21/IORS/DPMPTSP/0001/IV/2021 tanggal 29 April 2021;
- (4) Alamat rumah sakit adalah Jalan Cimelati Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kedua

Tujuan, Visi, Misi, Strategi dan Nilai-nilai Dasar

Pasal 6

- (1) Tujuan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki adalah :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan pelayanan unggulan;
 - b. meningkatkan kualitas profesionalisme SDM kesehatan yang berdaya saing dalam pelayanan dan pendidikan; dan
 - c. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit yang aman dan nyaman.
- (2) Visi UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki adalah :

"Menjadikan Rumah Sakit pilihan masyarakat dengan pelayanan CERIA"
- (3) Misi UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki adalah :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang cerdas, empatik, ramah, inovatif dan amanah dengan berorientasi pada keselamatan pasien;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang mandiri, efisien, transparan dan akuntabel melalui BLUD.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (4) Strategi UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki adalah :
- sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
 - meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialisik dan tenaga kesehatan lainnya disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
 - mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*), menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan;
 - meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan kesehatan;
 - meningkatkan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi;
 - melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
 - melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
 - melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.
- (5) Nilai-nilai dasar UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki adalah :
- Ramah dalam sikap;
 - Santun dalam berbicara;
 - Tanggung jawab dalam tugas;
 - Unggul dalam pelayanan;
 - Gigih dalam usaha;
 - Utama dalam karya;
 - Rapi dalam penampilan;
 - Empati dalam rasa;
 - Jujur dalam bertindak;
 - Orientasi Pelayanan Prima.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 7

- (1) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di bidang Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Gorontalo Utara.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki mempunyai fungsi :
- perumusan kebijakan teknis dalam Pelayanan Kesehatan;
 - penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam Pelayanan Kesehatan;
 - pelayanan medis;
 - pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - pelayanan keperawatan
 - pelayanan rujukan;
 - pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
 - pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
 - pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

BAB IV

PERATURAN INTERNAL UPTD RSUD dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 8

- (1) Dalam peningkatan mutu pelayanan dan penyelenggaraan Rumah Sakit, disusun Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (2) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) terdiri dari :
- Peraturan Organisasi Rumah Sakit (*Corporate Bylaws*);
 - Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*Medical Staff Bylaws*);
 - Peraturan Staf Keperawatan Rumah Sakit (*Nursing Staff Bylaws*).
- (3) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*), di dalamnya memuat:
- struktur organisasi;
 - prosedur kerja;
 - pengelompokan fungsi logis; dan

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

d. pengelolaan sumber daya manusia.

- (4) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*), menganut prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*Medical Staff By Laws*) dan Peraturan Staf Keperawatan Rumah Sakit (*Nursing Staff By Laws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 10

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

kebijakan yang dipercayakan kepada Rumah Sakit dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Struktur dan Kedudukan Rumah Sakit

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah berkedudukan sebagai Pemilik UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (2) Sebagai Pemilik UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional, Pemerintah Daerah menetapkan representasi pemilik.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dalam memenuhi visi dan misi serta strategi Rumah Sakit;
 - b. menunjuk atau menetapkan Direksi dan pejabat struktural Rumah Sakit dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Direktur dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang dan melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala, minimal setahun sekali;
- d. menetapkan Struktur Organisasi Rumah Sakit;
- e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit dan pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit;
- f. memberikan arahan kebijakan Rumah Sakit yang dapat didelegasikan kepada representasi pemilik;
- g. menetapkan visi dan misi Rumah Sakit yang dapat didelegasikan kepada pengelola Rumah Sakit dengan persetujuan representasi pemilik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi Rumah Sakit serta *me-review* secara berkala;
- h. menilai dan menyetujui rencana anggaran yang didelegasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. menyetujui rencana strategis Rumah Sakit;
- j. mengawasi dan membina pelaksanaan rencana strategis yang dapat didelegasikan kepada representasi pemilik;
- k. menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut yang dapat didelegasikan kepada pengelola Rumah Sakit;
- l. menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima, yang dapat didelegasikan kepada representasi pemilik;
- m. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya melalui representasi pemilik;
- n. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan Rumah Sakit yang didelegasikan kepada Direktur;
- o. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit yang didelegasikan kepada representasi pemilik;
- p. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan kepada representasi pemilik;
- q. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang dapat didelegasikan kepada Direktur Rumah Sakit.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (5) Pemilik bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Pemilik UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagai representasi pemilik.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan antara lain unsur pemilik, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Paragraf 2
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 13

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas :

- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit, dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

h. mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka pemilik mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan.
- (3) Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah :
 - a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
 - b. bekerja sama dengan Direksi untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas, apabila rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; dan
 - c. melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b pada rapat rutin berikutnya, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati selaku Pemilik dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dari unsur Rumah Sakit.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 4
Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.

Paragraf 5
Penilaian Kinerja

Pasal 16

- (1) Penilaian Kinerja Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Kinerja Ketua Dewan Pengawas dinilai oleh Pemilik yang dapat didelegasikan kepada Direktur UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki;
 - b. Kinerja Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dinilai oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Indikator Penilaian Kinerja Dewan Pengawas :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. integritas;
 - c. kemampuan membangun sinergi dengan Rumah Sakit;
 - d. kemampuan memberikan pendapat, saran dan atau rekomendasi;
 - e. prosentase Kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas; dan
 - f. partisipasi dalam kegiatan pengawasan.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Pemilik atas usulan dari Direktur.
- (2) Pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Dewan Pengawas:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
- d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah sakit; atau
- e. dipidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 7

Tugas dan Kewajiban Terhadap Pengelolaan Rumah Sakit

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki, yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik mengenai RencanaBisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dan memberikan pendapat serta saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki;
 - c. memberikan laporan kepada pemilik tentang kinerja UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki;
 - d. memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh direksi; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemilik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 8

Wewenang Terhadap Pengelolaan Rumah Sakit

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Pengawas mempunyai wewenang yang meliputi:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit (SPI) dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Paragraf 9

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 20

Rapat Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. rapat rutin;
- b. rapat khusus; dan
- c. rapat tahunan.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 21

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal dan bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
- (2) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Direksi dan Pejabat lain, untuk mendiskusikan, klarifikasi atau alternatif solusi berbagai permasalahan di UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal:
 - a. terdapat permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau
 - b. terdapat permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit tiga orang anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (2) Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, dan telah memenuhi kuorum, maka anggota Dewan Pengawas dapat memilih Penjabat Ketua untuk memimpin rapat.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Penjabat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil keputusan rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya.

Pasal 25

- (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum terpenuhi apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bila kuorum tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) minggu berikutnya.
- (4) Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.

Paragraf 10

Peran Dewan Pengawas Terhadap Komite Medik

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan sebagai upaya memberdayakan Komite Medik untuk mencapai tujuan Rumah Sakit sesuai dengan visi, misi, tujuan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (2) Peran terhadap Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui interaksi dan koordinasi secara berkesinambungan, melalui pemberdayaan fungsi dalam Organisasi Komite Medik UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 11
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Semuabiaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Dewan Pengawas dibebankan kepada UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dan dimuat dalam RBA, sesuai kemampuan keuangan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

Bagian Keempat
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 28

Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah Pimpinan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
- d. Kepala Bidang Keperawatan;
- e. Kepala Bidang Penunjang;
- f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Evaluasi;
- h. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- i. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Khusus;
- j. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- k. Kepala Seksi Keperawatan;
- l. Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Etika Keperawatan;
- m. Kepala Seksi Penunjang Medik;
- n. Kepala Seksi Penunjang Non Medik.

Pasal 29

Direktur bertanggungjawab kepada Pemilik terhadap operasional dan keuangan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki secara umum dan keseluruhan.

Pasal 30

Semua Pejabat Pengelola dibawah Direktur bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggung jawab masing-masing.

Pasal 31

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemilik.

Paragraf 2

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Pemilik.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 3

Persyaratan menjadi Pejabat Pengelola

Pasal 33

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan kemampuan di bidang perumahsakitian;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit;
- f. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 34

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum/ keuangan dan/ atau perencanaan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan Pelayanan dan usaha guna kemandirian keuangan;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 35

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Medik adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 36

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Keperawatan adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang keperawatan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 37

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Penunjang adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang penunjang;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 38

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum dan kepegawaian;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 39

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Evaluasi adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian informasi, perencanaan dan evaluasi;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 40

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Keuangan adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian keuangan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 41

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Khusus adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 42

Syarat untuk diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang professional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 43

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Keperawatan adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang keperawatan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 44

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Etika Keperawatan adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 45

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Penunjang Medik adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang penunjang medik;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 46

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Penunjang Medik adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang penunjang non medik;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Paragraf 4

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 47



Pejabat pengelola dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 5

Tugas dan Fungsi Direktur

Pasal 48

Direktur mempunyai tugas sebagai pemimpin, penyusun kebijakan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional, pengoordinasian,

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan serta pengembangan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Direktur menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan dan pengembangan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan pengembangan rumah sakit;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan OPD terkait untuk pengelolaan dan pengembangan rumah sakit;
- d. penetapan rencana , program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban rumah sakit;
- e. pengoordinasian kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan, pengembangan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara rutin;
- g. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan unit secara menyeluruh untuk pengembangan pelayanan rumah sakit;
- i. pengevaluasian tugas kinerja bawahan sebagai bahan laporan untuk peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 6

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 50

Direktur bertanggung Jawab :

- a. menjamin kepatuhan Rumah Sakit terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin kepatuhan staf Rumah Sakit terhadap implementasi regulasi Rumah Sakit yang telah ditetapkan;
- c. menjamin kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

d. menjamin peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 51

Direktur berwenang :

- a. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di rumah sakit;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, panduan dan standar prosedur operasional Rumah Sakit;
- d. menetapkan tata naskah rumah sakit;
- e. menetapkan peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*) dan peraturan internal staf keperawatan (*nursing staff bylaws*);
- f. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan penghargaan kepada pegawai, yang berprestasi sesuai ketentuan;
- i. memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- k. Melakukan kontrak klinis dan kontrak manajemen dengan pihak lain untuk mendukung operasional rumah sakit;
- l. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- m. menyetujui penyelenggaraan pendidikan profesional kesehatan dan penelitian dan membentuk Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) untuk mengawasi kualitas program-program dimaksud;
- n. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- o. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.

DIREKTUR BS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 7

Tugas dan fungsi Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian

Pasal 52

Bagian tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu direktur dalam pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang umum, kepegawaian, informasi, perencanaan, evaluasi dan keuangan.

Pasal 53

Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bagian tata usaha;
- b. pengoordinasian penyiapan, perumusan bahan kebijakan teknis Rumah Sakit;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bagian tata usaha sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. penyusunan standar dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengendalian kegiatan dilingkungan bagian tata usaha Rumah Sakit sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bagian tata usaha sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 54

Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penatausahaan serta pengoordinasian kegiatan dibidang umum, kepegawaian, hukum dan humas.

Pasal 55

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian dan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan kearsipan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pengelolaan, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM aparatur;
- g. pelaksanaan tugas penanganan keamanan, ketertiban dan kebersihan secara terpadu di Rumah Sakit;
- h. pelaksanaan tugas pengelolaan penataan dibidang hukum dan humas berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- i. pengevaluasian tugas bawahan dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas yang telah ditetapkan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 56

Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dibidang informasi, perencanaan, evaluasi program kegiatan, dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 57

Kepala sub bagian informasi, perencanaan dan evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian informasi, perencanaan dan evaluasi berdasarkan program kerja Rumah Sakit;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian informasi, perencanaan dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dibidang informasi, perencanaan dan evaluasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Usulan Anggaran DAK bidang kesehatan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- e. penyiapan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pelaporan antara lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub Bagian Informasi Perencanaan dan Evaluasi;
- h. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 58

Kepala Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan keuangan serta barang milik daerah.

Pasal 59

Kepala sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian keuangan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian keuangan sesuai dengan standar prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. pengelolaan administrasi keuangan sesuai pedoman untuk tertibnya penggunaan anggaran;
- e. penelitian dan pemverifikasian pengajuan tagihan pembayaran sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- f. pengendalian, pengontrolan dan pengevaluasian;
- g. pelaksanaan tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- h. penyiapan bahan laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan berdasarkan penggunaan anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub bagian keuangan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 60

Kepala Bidang pelayanan medik mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang pelayanan medik.

Pasal 61

Kepala Bidang pelayanan medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan di bidang pelayanan medik;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bidang pelayanan medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dibidang pelayanan medik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan , pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang pelayanan medik sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 62

Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan rawat

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

jalan dan khusus yang meliputi pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat intensif dan pelayanan bedah sentral dan pelayanan khusus lainnya.

Pasal 63

Kepala seksi pelayanan rawat jalan dan khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi pelayanan rawat jalan dan khusus;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan khusus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pelayanan rawat jalan dan khusus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengelolaan sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas pelayanan rawat jalan dan khusus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di pelayanan rawat jalan dan khusus;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan khusus sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 64

Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan, pengkoordinasian kegiatan pelayanan rawat inap.

Pasal 65

Kepala seksi pelayanan rawat inap menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi pelayanan rawat inap;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat inap sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi pelayanan rawat inap sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. Pengelolaan sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;

Pasal 66

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dibidang keperawatan sesuai dengan standar pelayanan mutu, etika dan asuhan keperawatan/kebidanan.

Pasal 67

Kepala Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bidang keperawatan;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengendalian pelaksanaan kegiatan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 68

Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengoordinasian, pembimbingan serta pengendalian seksi keperawatan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 69

Kepala Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi keperawatan;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan dan pensosialisasian standar prosedur operasional keperawatan;
- e. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- f. penyusunan rencana kebutuhan tenaga baik kualitas dan kualifikasi yang sesuai dengan pelayanan keperawatan;
- g. penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan keperawatan;
- h. pengendalian pelaksanaan kegiatan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 70

Kepala Seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan mutu dan etika keperawatan.

Pasal 71

Kepala Seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di pelayanan rawat inap;
- c. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi pelayanan rawat inap sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 72

Kepala Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian seluruh instalasi di bidang penunjang medik dan non medik.

Pasal 73

Kepala Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bidang penunjang;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di bidang penunjang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang penunjang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan laporan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang;
- e. pengevaluasian terhadap hasil kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik;
- f. pengawasan dan pengendalian program kegiatan bidang penunjang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 74

Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan pada instalasi penunjang medik (Gizi, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Bank Darah, Sterilisasi Sentral dan Rekam Medik).

Pasal 75

Kepala Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi penunjang medik;
- b. pemantauan , pengawasan dan pengendalian pelayanan pada instalasi penunjang medik;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi penunjang medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- e. pengevaluasian kinerja bawahan sebagai bahan laporan dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 76

Kepala Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan rumah sakit pada instalasi penunjang non medik (IPS-RS, Laundry, Ambulance, Pemulasaran Jenazah, Sanitasi Lingkungan dan K3-RS).

Pasal 77

Kepala Seksi Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi penunjang non medik;
- b. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan pada instalasi penunjang non medik;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi penunjang non medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengevaluasian kinerja bawahan sebagai bahan laporan dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Organisasi Pelaksana

Paragaf 1

Instalasi

Pasal 78

- (1) Guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian yang diatur dengan Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.

Pasal 79

Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur secara berjenjang.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 80

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Organisasi Pendukung

Paragraf 1

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 81

- (1) Satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Paragraf 2

Komite Medik

Pasal 82

- (1) Komite Medik merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinik yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (3) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah dari staf medis.

Pasal 83

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

(2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
- d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
- g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
- h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

(3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit medis;
- b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
- d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.

(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 84

- (1) Selain Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Susunan keanggotaan Komite paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk satu (1) kali masa jabatan.
- (4) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komite Keperawatan;
 - b. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
- (5) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan kredensial bagi seluruh staf sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Tata Kerja

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing- masing.

Pasal 86

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 88

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala.

Pasal 89

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan evaluasi untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Tujuan Pengelolaan

Pasal 91

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Paragraf 2

Pengangkatan Pegawai

Pasal 92

(1) Pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan, yang dipekerjakan secara tetap berdasarkan kontrak kerja atau sebagai mitra.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (3) Guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, selain sebagaimana pada ayat (1), Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan penyedia jasa tenaga kerja dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 93

Guna mendorong motivasi kerja dan produktivitas, maka Rumah Sakit menerapkan kebijakan tentang penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 94

Kenaikan pangkat Pegawai merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Mutasi Pegawai

Pasal 95

- (1) Mutasi Pegawai di Rumah Sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karier.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
 - b. Masa kerja di unit tertentu;
 - c. Pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. Kegunaannya dalam menunjang karier;
 - e. Kondisi fisik dan mental pegawai.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 5
Pemberhentian Pegawai

Pasal 96

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus non Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non Aparatur Sipil Negara mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak atau perjanjian kerjasama.
 - b. Pemberhentian karena melanggar kesepakatan dalam Kontrak Kerja yang telah ditandatangani.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 97

- (1) Pegawai rumah sakit diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus dari prestasi dan penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (2) berupa jasa pelayanan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Pemilik dan dilakukan evaluasi serta penyesuaian secara berkala.

Bagian Kesembilan
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 98

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit, Pemilik menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 99

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :

- a. Fokus pada jenis pelayanan;
- b. Terukur;
- c. Dapat dicapai;
- d. Relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. Tepat waktu.

Pasal 100

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan Keuangan

Pasal 101

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 102

Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 103

Subsidi dari pemerintah daerah untuk pembiayaan Rumah Sakit dapat berupa biaya gaji dan tunjangan lainnya, biaya pengadaan barang dan jasa, serta biaya pengadaan barang modal sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tarif Pelayanan

Pasal 104

- (1) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Tarif Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit.

Pasal 105

- (1) Tarif layanan Rumah Sakit diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Pemilik.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemilik.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 106

- (1) Peraturan Pemilik mengenai tarif layanan Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Pendapatan dan Belanja

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 107

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja rumah sakit.

Pasal 108

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (3) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di rumah sakit.
- (4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit atau Dokumen Anggaran sejenis lainnya.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pengelola Keuangan Rumah Sakit setiap bulan.
- (4) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Belanja

Pasal 110

- (1) Belanja UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki terdiri atas:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja Rumah Sakit untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja Rumah Sakit untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Rumah Sakit.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan, belanja mesin, belanja gedung, belanja bangunan, belanja jalan, belanja irigasi, belanja jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 111

- (1) Pendapatan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan belanja UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Pendapatan dan belanja UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menerbitkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Rumah Sakit, yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Pengelolaan belanja UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini merupakan pengelolaan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja Rumah Sakit yang bersumber dari pendapatan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA
- (5) Dalam hal belanja UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperlukan persetujuan Pemilik.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari Pemilik.

Pasal 113

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HIJUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. kecenderungan/tren selisih pendapatan UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA.
 - (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
 - (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
 - (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RS sebagaimana Pasal 108 huruf a, huruf b, dan huruf c diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.

Bagian Ketigabelas
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 114

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Lain yang terdiri dari sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Bagian Keempatbelas
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

Pasal 115

- (1) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal dalam konsep *Green Hospital*.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HJKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (3) Pengelolaan dan tata laksana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelolaan limbah rumah sakit mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi limbah medis dan non medis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Pemilik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 21 AGUSTUS 2023

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal 21 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO, SH.,MM

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19681222 199403 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 541...

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HIJKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Rumah Sakit 2US	DITERIMA : 24 / Juli / 2023
NOMOR SURAT : 495 / RSUD - 2US / 1020 / VII / 2023	NOMOR AGENDA : 955
TGL SURAT : 21 . Juli . 2023	SIFAT SURAT : -

MATERI SURAT : TELAAHAN STAF
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(HOSPITAL BYLAWS) UPTD RSUD . DR.
Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

DITEBUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

24/7-23

DISPOSISI II

Yth. Kas I
 - proses sesuai dgn ketentuan yg berlaku
 - kordinasikan

DISPOSISI III

24/07-23

Yth Dirin Rs 2US
 Segera di proses -
 24/07-23



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
UPTD RSUD dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

Jl. Cimelati Desa Bulalo Kec. Kwandang



TELAAHAN STAF

Nomor : 445/RSUD-ZUS/ 1020 / VII/2023

TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*)
UPTD RSUD dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI


- I. Persoalan
 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
 2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf (r) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan yaitu setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban berupa menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*).
- II. Pra anggapan
Berdasarkan ketentuan tersebut maka RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki wajib memiliki Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*).
- III. Fakta yang Mempengaruhi
Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) adalah suatu produk hukum yang merupakan Anggaran Rumah Tangga sebuah Rumah Sakit yang ditetapkan oleh pemilik atau yang mewakili.
- IV. Analisis
Berdasarkan Kepmenkes Nomor 772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) bahwa setiap Rumah Sakit menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit dengan mengacu pada pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Rumah Sakit.
- V. Simpulan
Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) mengatur :
 1. Organisasi pemilik atau yang mewakili;
 2. Peran, tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili;
 3. Peran, tugas dan kewenangan Direktur Rumah Sakit;
 4. Organisasi staf medis;
 5. Peran, tugas dan kewenangan staf medis.

VI. Saran

Mohon kiranya Bupati Gorontalo Utara untuk menyetujui dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Kwandang, 21 Juli 2023




dr. Sri Enty N. Sagaf, M.Kes
NIP. 19710915 200604 2 022